

**PEMETAAN INKONSISTENSI TEMUAN LEGAL PADA *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP* (PPP)
DI PUSAT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
(PPSLB3)**

Muhammad Farros Al Azis

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
muhammadfarros.20004@mhs.unesa.ac.id

Galih Wahyu Pradana

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
galihpradana@unesa.ac.id

Abstrak

Permasalahan lingkungan di Jawa Timur adalah belum optimalnya pengolahan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan tidak tersedianya pusat instalasi pengolahan limbah B3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan *Public Private Partnership* (PPP) melalui PT. Pratama Jatim Lestari dengan PT. Jatim Maju Jaya untuk membangun Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PPSLB3) di Mojokerto. Kehadiran PPSLB3 menjadi sektor bisnis baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan memanfaatkan produktivitas sampah dan limbah B3. Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informasi didapat dari narasumber dan data pendukung yang diperoleh dengan wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Teori yang digunakan berasal dari Hodge dan Greve dengan enam indikator, yaitu: kewajiban pemerintah dan swasta, pembagian kewenangan, kepastian hukum, komunikasi dan kerja sama, pengelolaan risiko, dan pengawasan dan akuntabilitas. Hasil analisis menunjukkan skema PPP dapat mengatasi keterbatasan anggaran pada proyek PPSLB3. Pratama Jatim Lestari telah melakukan pemenuhan perizinan pembangunan dan operasional PPSLB3 agar dampak lingkungan dapat diminimalisir dan telah melakukan pengelolaan risiko secara teknis dan non teknis. Hasil temuan penelitian adalah kewajiban pemerintah dan swasta yang tidak terasosiasikan antara peraturan dan dokumen perjanjian serta inkonsistensi periode/masa kontrak kerja sama. Rekomendasi penelitian adalah integrasi informasi kerja sama dalam bentuk peraturan/dokumen-dokumen yang dapat diakses publik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Public Private Partnership* (PPP), Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Permasalahan Lingkungan.

Abstract

Environmental problems in East Java are the suboptimal processing of garbage and hazardous and toxic waste (B3) and the unavailability of a B3 waste treatment plant center. The East Java Provincial Government conducted a Public Private Partnership (PPP) through PT Pratama Jatim Lestari with PT Jatim Maju Jaya to build a Waste and Hazardous and Toxic Waste Management Center (PPSLB3) in Mojokerto. The presence of PPSLB3 is a new business sector to increase the Regional Original Revenue (PAD) of the East Java Provincial Government by utilizing the productivity of waste and hazardous and toxic waste. Qualitative research with descriptive method. Information is obtained from sources and supporting data obtained by interview, observation, literature study, and documentation. The theory used comes from Hodge and Greve with six indicators, namely: government and private obligations, division of authority, legal certainty, communication and cooperation, risk management, and supervision and accountability. The analysis shows that the PPP scheme can overcome budget constraints in PPSLB3 projects. PT Pratama Jatim Lestari has fulfilled the development and operational permits of PPSLB3 so that environmental impacts can be minimized and has carried out technical and non-technical risk management. The research findings are government and private obligations that are not associated between regulations and agreement documents and inconsistencies in the period / period of cooperation contracts. Research recommendations are the integration of cooperation information in the form of regulations/documents that can be accessed by the public and do not conflict with laws and regulations.

Keywords: Public Private Partnership (PPP), Garbage and Hazardous and Toxic Waste Management, Environmental Issues.

PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kebebasan dan kesempatan bagi setiap pemerintah daerah untuk memaksimalkan dan mengembangkan potensi serta kemampuan tanpa perlu persetujuan atau keputusan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban bagi setiap daerah yang digunakan untuk mengatur, mengelola, mengurus, dan mengembangkan setiap urusan pada daerah tersebut. Penerapan otonomi daerah melahirkan praktik kerja sama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah (desentralisasi). Praktik kerja sama dapat memaksimalkan potensi daerah dan mengatasi permasalahan daerah. Praktik kerja sama muncul akibat pemerintah dihadapkan berbagai permasalahan klasik seperti keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya, anggaran, sarana-prasarana, dan teknologi.

Menurut Blair dan Janousek (2013), implementasi kerja sama dapat berkembang karena kehadiran isu-isu yang menjadi katalisator, yaitu: pemanfaatan sumber daya atau resources, permasalahan lingkungan, pengadaan atau peningkatan infrastruktur, dan peningkatan atau penguatan daya tarik investor. Menurut Pratikno (2004), kerja sama juga dapat dipicu oleh beberapa faktor, yaitu: terdapat peraturan atau regulasi yang bersifat hierarkis tetapi tidak relevan akibat penyebaran atau desentralisasi kewenangan, adanya permasalahan yang mencakup berbagai kepentingan dan bersifat lintas teritori, terdapat daya tawar daerah kepada aktor-aktor eksternal, dan adanya keterpaksaan atau situasi mendesak daerah untuk segera mengelola potensi atau mengatasi permasalahan (Jazuli dan Eprilianto, 2024).

Adanya perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat karena perkembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi yang dapat terlihat dalam kehidupan masyarakat dalam kawasan-kawasan tertentu mengakibatkan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk senantiasa dapat beradaptasi. Kehidupan masyarakat modern tidak dapat lepas dari industrialisasi yang terfokus pada beberapa kawasan, terutama kawasan perkotaan. Dalam sejarah kehidupan manusia, kawasan perkotaan menjadi pusat kegiatan industri, bisnis, dan jasa. Adanya dominasi dari produk-produk industri (*supply*) dan tingginya permintaan (*demand*) yang menyebabkan adanya daya tarik masyarakat untuk melakukan urbanisasi pada kawasan-kawasan tertentu.

Meningkatnya industrialisasi menyebabkan perubahan secara sosial, lingkungan, dan ekonomi pada suatu kawasan, seperti: homogenitas jenis pekerjaan, meningkatnya tingkat pencemaran lingkungan, dan tingginya tingkat kepadatan penduduk (Rahmad, 2009). Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang (UU) No. 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa setiap perusahaan yang melakukan usaha atau aktivitas berkaitan dengan sumber daya diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penerbitan *International Organization for Standardization* (ISO) 26000 dan regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh negara digunakan untuk mengatasi dan mengurangi dampak negatif dari limbah industri (Maudina dan Kencono, 2022). Klasifikasi limbah industri dapat berupa gas, debu, padat, dan cair yang disebut limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) (Ichtiakhiri dan Sudarmaji, 2015).

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dapat menyebabkan kerusakan udara, tanah, dan air. Maraknya kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara sembarangan merupakan faktor utama terjadinya degradasi lingkungan (Nursabrina et al., 2021). Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebanyak 60 juta ton (Dihni, 2022). Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu penyumbang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terbesar di Indonesia sebesar 6-8 juta ton (Abdillah, 2023). Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pembangunan dan pengoperasian Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PPSLB3) sebagai solusi mengatasi permasalahan lingkungan akibat produksi limbah B3 dan memaksimalkan potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PPSLB3) termasuk kedalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 dengan skema *Public Private Partnership* (PPP). Melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 40 Tahun 2021 menegaskan bahwa PT. Jatim Grha Utama (JGU) sebagai pengelola dan PT. Pratama Jatim Lestari (PJJ) sebagai pelaksana. PT. Jatim Grha Utama (JGU) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PT. Pratama Jatim Lestari (PJJ) adalah anak perusahaan dari PT. Jatim Grha Utama (JGU). Mitra swasta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam proyek kerja sama adalah PT. Jatim Maju Jaya (JMJ) dengan saham kepemilikan sebesar 70% dan 30% sisanya dimiliki oleh PT. Pratama Jatim Lestari (PJJ).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terlibat dalam program *Net Zero Waste* tahun 2030 dan menjadikan PPSLB3 sebagai pusat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terbesar di Indonesia Bagian Timur. Dikarenakan pengolahan limbah B3 milik pemerintah hanya terdapat di Provinsi Jawa Barat yang

memiliki kendala jarak bagi industri-industri di Indonesia Bagian Timur, sehingga pembangunan PPSLB3 diproyeksi dapat menunjang industri-industri yang mengalami kendala jarak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan konsep pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berbasis kewilayahan dan memerlukan kerja sama antara pemerintah dan swasta (Melati dan Ainul, 2019). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mewajibkan pelaporan dan kepemilikan izin pengolahan limbah pada tingkat apapun, dikarenakan terdapat beberapa standar yang harus terpenuhi saat proses penyimpanan atau penyimpanan sementara, pengangkutan atau transport, dan transir ke pengolahan akhir.

Terjadinya keterbatasan anggaran (*financial gap*) dan implementasi teori *New Public Management* (NPM) yang menciptakan skema kerja sama atau kemitraan antara pemerintah (sektor publik) dan swasta (sektor privat) dalam jangka waktu tertentu yang dikenal *Public Private Partnership* (PPP) (Utomo dan Uguay, 2022). *New Public Management* (NPM) merupakan teori pendekatan dalam keilmuan administrasi publik yang berfokus pada efektivitas dan efisiensi dalam birokrasi modern. Akar dari teori *New Public Management* (NPM) adalah pandangan terkait praktik dan manajemen sektor privat lebih baik daripada sektor publik (Sagala, 2020). Sehingga perlunya adopsi beberapa teknis dan praktik dari sektor privat kepada sektor publik, seperti: privatisasi perusahaan-perusahaan publik, mekanisme pasar, dan kompetisi tender (Mardiasmo, 2000).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur juga memiliki kendala dalam melakukan pembangunan PPSLB3 terkait dengan keterbatasan anggaran dan kurangnya kualitas dan kuantitas teknologi, sumber daya, dan infrastruktur (Mada, 2023). Dalam melakukan penyelesaian terhadap kendala-kendala tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melakukan skema Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS)/Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP) dengan PT. Jatim Maju Jaya (JMJ) melalui PT. Pratama Jatim Lestari (PJL). Melalui skema kerja sama tersebut, PPSLB3 menjadi salah satu sektor bisnis baru yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Redaksi, 2023).

Berdasarkan data-data dan permasalahan tersebut, terdapat urgensi untuk melakukan penelitian mengenai *Public Private Partnership* (PPP) Pada Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PPSLB3) di Mojokerto. Dengan harapan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai regulator dan pemilik dari PPSLB3, PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) sebagai pelaksana dan/atau operator

PPSLB3, dan mensukseskan program *Net Zero Waste* 2030 serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan PPSLB3 secara maksimal hingga menjangkau Indonesia Bagian Timur. Berdasarkan informasi-informasi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Public Private Partnership* (PPP) pada Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PPSLB3) di Mojokerto.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan pemahaman terhadap gejala-gejala yang tidak bersifat kuantitatif. Menurut Creswell (2019) pendekatan kualitatif digunakan untuk fokus terhadap suatu masalah individu dan menerjemahkan kompleksitas suatu masalah secara mendalam atau komprehensif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki kecenderungan dengan kata “bagaimana” dalam melakukan pengembangan informasi. Menurut Rakhmat (2002) metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memicu teori-teori yang bersifat tentatif dan berfokus pada observasi yang terbangun secara alami (*natural setting*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*In-depth Interview*), observasi, dokumentasi, dan studi pustaka (*Library Research*). Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis konten untuk memperdalam informasi dari narasumber dan data pendukung lainnya.

Fokus penelitian berdasarkan pada teori *Public Private Partnership* (PPP) menurut Hodge dan Greve (2008) yang terdiri dari enam indikator, yaitu: (1) Kewajiban pemerintah dan swasta; (2) Pembagian kewenangan; (3) Kepastian hukum; (4) Komunikasi dan kerja sama; (5) Pengelolaan risiko; dan (6) Pengawasan dan akuntabilitas. Adapun subjek penelitian dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* dan sumber data terdapat dua, yaitu: data primer yang berasal dari hasil penelitian secara langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Timur, PT. Pratama Jatim Lestari (PJL), dan Konsumen PPSLB3 dan data sekunder yang berasal dari Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Website Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Website Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Website PT. Pratama Jatim Lestari (PJL), Website Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Timur, dan Website PT. Prima Mitrax Sakti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Public Private Partnership (PPP) di Indonesia umumnya dilakukan pada infrastruktur umum, seperti: pelabuhan, bandara, rumah sakit, pengelolaan limbah, jalan tol, dan lain-lain. Pertimbangan untuk melakukan *Public Private Partnership* (PPP) adalah segi ketepatan, efisiensi, efektifitas, dan kemudahan menarik investor. Peneliti menggunakan teori dari Hodge dan Greve (2008) pada pelaksanaan *Public Private Partnership* (PPP) pada Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PPSLB3) di Mojokerto dengan menggunakan enam indikator, yakni: kewajiban pemerintah dan swasta, pembagian kewenangan, kepastian hukum, komunikasi dan kerja sama, pembagian risiko, dan pengawasan dan akuntabilitas.

1. Kewajiban pemerintah dan swasta

Menurut Hodge dan Greve (2008), dalam pelaksanaan *Public Private Partnership* (PPP) terdapat kewajiban yang harus dipenuhi pada sektor publik dan privat. Kewajiban tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara/daerah implementasinya, meliputi: kemampuan finansial, teknologi, sumber daya, dan hukum yang berlaku. Dalam dimensi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan peraturan dan/atau kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan *Public Private Partnership* (PPP). Dalam tata kelola pemerintahan, keterikatan kebijakan publik dan kerja sama instansi menjadi aspek utama dalam *Public Private Partnership* (PPP).

Kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) dan PT. Jatim Maju Jaya (JMJ) dilakukan berdasarkan analisa dan kajian terhadap kemampuan anggaran dan sumber daya, kemampuan adaptasi teknologi, dan legalitas. Kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sebagai pembuat kebijakan/peraturan (regulator) ditunjukkan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimuat kedalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi. RPPLH memiliki tiga tingkatan, mulai dari: RPPLH Nasional, RPPLH Provinsi, dan RPPLH Kabupaten/Kota. RPPLH Provinsi harus merujuk pada RPPLH Nasional dan RPPLH Kabupaten/Kota harus merujuk pada RPPLH Provinsi. Dimana RPPLH dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kerja sama instansi pemerintah pada bidang lingkungan hidup.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berkewajiban untuk memberikan dukungan dan jaminan dalam pelaksanaan proyek PPSLB3. Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur adalah *Viability Gap Fund*

(VGF). *Viability Gap Fund* (VGF) digunakan untuk meningkatkan tingkat pengembalian investasi dan mengurangi beban biaya konstruksi. Pemberian dukungan dilakukan agar dapat meningkatkan konsumen dari PPSLB3 yang dapat meningkatkan keuntungan melalui user charge/user fees payment. Penentuan *user charge/user fees payment* ditentukan oleh PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) selaku PJK. Hodge dan Greve (2008) menyatakan bahwa sektor privat bertindak sebagai mitra swasta pemerintah, memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan dan/atau pengelolaan proyek kerja sama sesuai periode kontrak.

Dalam menentukan *user charge/user fees payment*, PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) melakukan koordinasi dan perjanjian dengan PT. Jatim Maju Jaya (JMJ) dengan mempertimbangkan masa/periode kontrak. PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) berkewajiban untuk melakukan pembangunan, yang meliputi: pembangunan fisik, pengembangan fisik, menjalin komunikasi dan kerja sama, dan *monitoring* PPSLB3. PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) melakukan pelimpahan kewajiban operasional harian kepada PT. Jatim Jaya Pratama (JJP) yang merupakan perusahaan patungan (*joint venture*) dengan PT. Jatim Maju Jaya (JJP). Hodge dan Greve (2008) menjelaskan bahwa pembentukan lembaga/badan/organisasi yang ditujukan khusus untuk melakukan suatu kepetingan dapat dilaksanakan oleh pengelola selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dibuktikan melalui hasil observasi pada PPSLB3, menemukan temuan bahwa pemisahan tersebut dilakukan agar tercipta kepercayaan dan kelancaran proses kerja sama antara PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) dan PT. Jatim Jaya Pratama (JJP). Dengan terbentuknya PT. Jatim Jaya Pratama (JJP), tingkat akuntabilitas pengelolaan, pengembangan, komunikasi, dan kerja sama dapat berjalan secara efektif. Efektifitas kinerja dapat dilihat melalui meningkatnya relasi dan kerja sama yang dilakukan oleh PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) dengan industri/kawasan industri di Jawa Timur dan Indonesia Bagian Timur.

Peneliti menggunakan analisa tiga dimensi dari Danesi dan Perron (1999), yaitu: paradigmatic, sintagmatic, dan analogi yang digunakan untuk menggambarkan tanda. Paradigmatik digunakan untuk mencapai kesejajaran antara hak dan kewajiban harus diasosiasikan. Dimana proyek kerja sama PPSLB3 dilakukan dengan model *Build, Operate, Transfer* (BOT) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui PT. Pratama Jatim Lestari dan PT. Jatim Maju Jaya (JMJ). Selanjutnya menggunakan sintagmatic yang

digunakan untuk melihat kaitan diantara tanda pada ruang yang sama. Bahwa hak dan kewajiban kerja sama PPSLB3 menggunakan skema pembiayaan dan perjanjian yang meliputi proses pembangunan, pengelolaan, dan penyerahan objek yaitu PPSLB3. Terakhir dengan menggunakan analogi yang digunakan untuk melihat tanda yang dilihat oleh tanda (informan). Pemberian data yang diberikan oleh informan sesuai terbentuk berdasarkan individu. Dimana, hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian PPSLB3 seringkali tidak sebagai suatu komponen asosiatif (tidak *match*).

2. Pembagian kewenangan

Menurut Hodge dan Greve (2008), *Public Private Partnership* (PPP) memerlukan skema pembagian kewenangan antara sektor publik dan privat secara terukur. Perlunya kesesuaian kemampuan dari pihak yang terlibat agar iklim kerja sama dapat terjaga. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memiliki kewenangan sebagai pemilik lahan untuk proyek kerja sama PPSLB3 yakni menerima kepemilikan dari PT. Pratama Jatim Lestari (PJT) saat masa/periode kontrak berakhir. PT. Pratama Jatim Lestari (PJT) berwenang untuk melakukan komunikasi dan penyesuaian perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan PT. Jatim Maju Jaya (JMJ) agar pembagian keuntungan dan risiko terdistribusikan secara tepat.

PT. Pratama Jatim Lestari (PJT) sebagai pengelola PPSLB3 memiliki kewenangan untuk melakukan perizinan dan persetujuan lingkungan hidup, meliputi: izin penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Perizinan dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif pengolahan limbah B3 terhadap lingkungan, dikarenakan PPSLB3 dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dikarenakan dapat memiliki dampak lintas wilayah/regional dan berpotensi memiliki penerapan teknologi yang dapat mempengaruhi lingkungan. PT. Pratama Jatim Lestari (PJT) melakukan pemenuhan indikator pelayanan publik, yaitu: keandalan dan kemampuan dalam menyediakan infrastruktur/pelayanan publik (*reliability*) dan kemampuan pemberi layanan berupa kepercayaan dan kenyamanan konsumen (*competence*), dengan berkonsultasi pada PT. Primax Mitra Sakti yang merupakan konsultan perizinan berusaha dan lingkungan.

Hasil observasi menyatakan bahwa pembagian kewenangan antara PT. Pratama Jatim Lestari (PJT) dan PT. Jatim Jaya Pratama (JJP) dengan menggunakan mekanisme *shared management*, yakni:

urusan manajerial merupakan tugas dan kewenangan yang dilakukan secara bersama terhadap perusahaan induk (Hasanudin, 2010). *Shared management* memberikan kewenangan dan partisipasi investor. Melalui mekanisme tersebut, PT. Pratama Jatim Lestari (PJT) selaku pelaksana dapat dengan mudah mencari investor PPSLB3. Meski demikian, kewenangan tertinggi masih tetap berada pada PT. Pratama Jatim Lestari (PJT) selaku pelaksana PPSLB3 yang tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 40 Tahun 2021.

Menurut Hadjon (1997) yang mendefinisikan kewenangan dan pembagiannya secara berbeda dari Hodge dan Greve (2008). Menurutnya kewenangan dikategorikan sebagai suatu tindakan kekuasaan yang digunakan untuk menjalankan dan berlandaskan sesuatu. Kewenangan dapat diperoleh melalui 3 sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Penerapan atribusi umumnya melalui pembagian kekuasaan negara melalui perundang-undangan dan delegasi merupakan pemberian kewenangan terhadap delegataris yang dimana pemberi kewenangan tidak dapat melakukan kewenangan yang diberikan. PPSLB3 sendiri menggunakan skema pembagian kewenangan secara mandat yang didefinisikan sebagai hubungan antara atasan dan bawahan yang bersifat rutin dan pemberi mandat dapat menggunakan kewenangan yang dimandatkan sewaktu-waktu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dapat melakukan pengambilan PPSLB3 secara paksa/tiba-tiba (diluar kontrak), jikalau terdapat beberapa beberapa kesalahan prosedur/kecelakaan/huru-hara, dan lain-lain.

3. Kepastian hukum

Menurut Hodge dan Greve (2008), pondasi daripada *Public Private Partnership* (PPP) adalah legalitas/kepastian hukum. Dikarenakan *Public Private Partnership* (PPP) melibatkan beberapa lembaga lintas sektor dan dapat lebih dari 2 lembaga yang terlibat. Peraturan yang berlaku dapat menjadi acuan teknis penyelenggara dan pelaksana proyek *Public Private Partnership* (PPP), yang dimana setiap negara/daerah memiliki beberapa perbedaan. Secara umum, tahapan perencanaan, pembangunan, dan operasional PPSLB3 melibatkan beberapa pihak/lembaga, mulai dari: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, PT. Pratama Jatim Lestari (PJT), dan PT. Jatim Maju Jaya (JMJ).

Pembangunan dan operasional PPSLB3 di Desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto merupakan implementasi dari *Public Private Partnership* (PPP). Operasional dalam

pengolahan limbah B3 di PPSLB3, mulai dari tahapan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dan pembuangan telah sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3. Sebagai unit usaha pengolahan limbah, PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) melakukan pemenuhan instrumen wajib sebagai kepastian hukum dalam pengolahan limbah B3, yaitu dengan kepemilikan Persetujuan Teknis (Pertek) Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) dan Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO) Pengelolaan Limbah B3 (PLB3).

PPSLB3 telah memiliki Persetujuan Teknis (Pertek) PLB3 dengan nomor S.107/PSLB3/PLB3/PLB.3/2/2023 dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) dengan No. S.301/PSLB3/PLB3/PLB.3/5/2023 yang merupakan instrumen wajib bagi setiap unit usaha/kegiatan yang berkaitan terhadap pengelolaan limbah B3 (Pasal 220 Permen LHK 6/2021 dan PP 22/2021). Kepemilikan dua legalitas oleh pelaksana PPSLB3 membuat kegiatan operasional telah memiliki dasar hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Public Private Partnership (PPP) termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Pengolahan limbah termasuk kedalam jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) (Pasal 5 Perpres 38/2015). Legalitas PPSLB3 di Jawa Timur telah termuat pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi 2011-2031 yang membahas mengenai rencana pembangunan kawasan yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Menurut Nugraha (2007), esensi dan semangat dalam melakukan kepastian hukum (*legal certainty*) adalah dengan menghendaki hak-hak hukum setiap individu/kelompok/lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum seringkali disebut sebagai legalitas hukum yang menekankan keterbukaan/kejelasan informasi hukum terhadap publik.

Dibuktikan melalui hasil observasi, yaitu: terdapat ketidaksesuaian informasi mengenai periode/masa kontrak kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, PT. Pratama Jatim Lestari, dan PT. Jatim Maju Jaya (JMJ). Ketidaksesuaian informasi terkait masa/periode kontrak diketahui melalui informasi dari pernyataan PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) dan Company Profile

PT. Jatim Maju Jaya (JJP) dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 40 Tahun 2021, dimana menurut PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) dan Company Profile PT. Jatim Jaya Pratama (JJP) menyebutkan masa pembangunan akan berlangsung hingga 2030. Dimana pada tahun 2030 tersebut, izin pengelolaan tetap dipegang oleh PT. Pratama Jatim Lestari (PJL). Sedangkan, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 40 Tahun 2021 terdapat klausul yang menyebutkan bahwa izin pengelolaan PPSLB3 dapat diperpanjang sebanyak 2x dengan total keseluruhan waktu selama 5 tahun sejak diterbitkannya peraturan tersebut, yang berarti izin operasional PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) hanya terbatas sampai tahun 2026 lalu harus diserahkan kembali pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Selanjutnya menurut Gustav Radbruch dalam Afdhali dan Syahuri (2023) kepastian hukum merupakan tujuan dari keberadaan hukum tersebut. Kepastian hukum sebagai produk dari hukum positif yang adil dan pasti. Hukum positif digunakan untuk mengatur kepentingan manusia dalam praktik bermasyarakat dan harus senantiasa ditaati meskipun dinilai kurang adil. Peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan *Public Private Partnership* (PPP) pada proyek PPSLB3 telah memenuhi aspek kepastian hukum, meskipun terdapat ketidaksesuaian informasi terkait masa/periode kontrak kerja sama

4. Komunikasi dan kerja sama

Menurut Hodge dan Greve (2008), komunikasi merupakan kunci penting dalam *Public Private Partnership* (PPP). *Public Private Partnership* (PPP) secara kompleks terdiri dari berbagai tahapan, mulai pembangunan, operasional, dan evaluasi program. Komunikasi dapat digunakan untuk menciptakan relasi dengan pihak-pihak yang memiliki modal dan menjadi investor (termasuk pemerintah). Hodge dan Greve (2008) berpendapat mengenai relasi merupakan hal utama daripada kerja sama itu sendiri, dikarenakan relasi merupakan dasar dari pelaksanaan kerja sama. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah menjalin komunikasi kepada beberapa pihak, untuk menjalin relasi yang berguna dalam pelaksanaan kerjasama. Berdasarkan informasi yang didapat peneliti saat melakukan observasi pada PPSLB3, menemukan informasi mengenai proses komunikasi telah dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan secara tidak langsung dengan menggunakan PT. Pratama Jatim Lestari (PJL). PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) telah dilaksanakan sejak 2019.

PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) melakukan komunikasi dan menjalin kerja sama dengan PT. Jatim Maju Jaya (JMJ) untuk mendirikan PPSLB3 dengan skema patungan (*joint venture*). PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) bertanggung jawab untuk membangun dan menjalin komunikasi terhadap pihak-pihak yang berminat/bersedia untuk menjadi investor dan/atau konsumen PPSLB3. PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) juga menjalin kerja sama dengan 17 transporter limbah di wilayah Indonesia Bagian Timur, sejauh ini yang diketahui oleh peneliti adalah PT. Envirotama Perkasa dan PT. Sarana Bumi Lestari. Mekanisme komunikasi dan kerja sama yang dilakukan oleh PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) dilakukan untuk meningkatkan kualitas operasional dan layanan terhadap konsumen. Keterlibatan pihak-pihak lain dalam proses *Public Private Partnership* (PPP) di PPSLB3 dapat dilaksanakan selama memiliki urgensi dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku (Pergub Jawa Timur No. 40 Tahun 2021 dan PP 20/2021).

Menurut Tvarno (2010), pelaksanaan *Public Private Partnership* (PPP) harus memenuhi berbagai hal, mulai dari dasar pelaksanaan program sampai pemasaran/pencarian konsumen. Tahapan-tahapan tersebut penting dilakukan agar tidak terdapat kesalahan/perbedaan pemahaman yang dapat mengakibatkan kesalahan/kegagalan dalam proses kerja sama. PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) berfokus untuk melakukan pengembangan area PPSLB3 dan memasarkan jasa pengolahan limbah dengan cara menjalin komunikasi serta kerja sama dengan beberapa industri di Jawa Timur dan Indonesia Bagian Timur. Komunikasi yang dilakukan PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) tidak terbatas pada calon konsumen/konsumen PPSLB3, tetapi juga kepada aparat internal pengawas pemerintah (pusat dan daerah) yang bertujuan agar pengolahan limbah senantiasa tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Pengelolaan risiko

Menurut Hodge dan Greve (2008), pengelolaan risiko dalam pelaksanaan *Public Private Partnership* (PPP) harus dilakukan oleh pemerintah dan swasta. PPSLB3 telah melakukan mekanisme tersebut, dimana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah melakukan beberapa kali pembinaan dan pengawasan kepada PT. Jatim Grha Utama (JGU) dan PT. Pratama Jatim Lestari (PJL). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memiliki tugas untuk membentuk Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (pengawasan) dan Perangkat Daerah/Biro Pembina BUMD (pembina). Hodge dan Greve (2008) berpendapat bahwa

pengelolaan risiko secara teknis (operasional) merupakan kewenangan sepenuhnya terhadap sektor swasta. PPSLB3 menggunakan model *Build, Operate, Transfer* (BOT) yang memposisikan PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) sebagai pengelola. PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) melakukan beberapa antisipasi risiko operasional dengan melakukan pengembangan inovasi, teknologi, dan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang kompeten. Pemenuhan standar dalam pengelolaan risiko (teknis) juga harus tercantum kedalam peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, mendapatkan data berupa mekanisme pengelolaan risiko non teknis yang telah dilakukan oleh PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) yang memberikan kesetaraan kedudukan/partisipasi/kewenangan dalam operasional PPSLB3, dimana PT. Jatim Maju Jaya (JMJ) juga dapat melakukan intervensi melalui PT. Jatim Jaya Pratama (JJP). Kemudahan intervensi PT. Jatim Maju Jaya (JMJ) kepada PT. Jatim Jaya Pratama (JJP) dapat membangun iklim kerja sama yang positif. Kemudian untuk pengelolaan risiko secara teknis juga telah dipenuhi oleh PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) yang ditujukan untuk meminimalisir kecelakaan kerja/pengolahan limbah (*zero accident*).

Senada dengan pendapat Hodge dan Greve (2008), Van Ham dan Koppenjan (2001) berpendapat bahwa *Public Private Partnership* (PPP) adalah mekanisme penyediaan pelayanan publik antara pemerintah dan swasta yang harus memiliki skema berbagi risiko yang jelas. Pembagian risiko tidak hanya mengenai teknis operasional, tetapi harus berupa sumber daya dan biaya dalam konteks kelembagaan. Proyek PPSLB3 memiliki pembagian risiko dan kedudukan secara jelas, dimana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sebagai penyedia lahan dan penyelenggara yang ikut bertanggung jawab jikalau terjadi beberapa kejadian/bencana dan PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) bertindak sebagai pelaksana dan/atau PJKP serta menjadi investor bersama dengan PT. Jatim Maju Jaya (JMJ) sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur No. 40 Tahun 2021.

6. Pengawasan dan akuntabilitas

Menurut Hodge dan Greve (2008), pelaksanaan *Public Private Partnership* (PPP) memerlukan kerangka hukum dan kontrak, mekanisme pengawasan, dan akuntabilitas. Kerangka hukum diperlukan sebagai landasan dalam pelaksanaan *Public Private Partnership* (PPP), PPSLB3 telah memenuhi aspek kerangka hukum yang tercantum pada peraturan tingkat pusat dan daerah. Mekanisme pengawasan dan

pembinaan telah terbagi pada beberapa lembaga, baik di tingkat pusat dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan prosedur pengolahan limbah tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KLHK memiliki kewenangan di tingkat nasional dan mengurus perizinan, pengawasan, dan penegakkan hukum terhadap usaha/kegiatan pengolahan limbah skala nasional. PPSLB3 merupakan unit usaha pengolahan limbah yang termasuk kedalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan memiliki dampak antar wilayah, karena cakupan dan target operasional meliputi Indonesia Bagian Timur. KLHK melakukan penerbitan perizinan dan melakukan mekanisme pengawasan sekurang-kurangnya 5 tahun sekali (evaluasi amdal).

Pada tingkat daerah, pembinaan dan pengawasan terhadap operasional PPSLB3 dilakukan oleh Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, dan PT. Jatim Grha Utama (JGU). Mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Biro Perekonomian adalah dengan menjalin komunikasi dan meminta laporan PPSLB3 kepada PT. Jatim Grha Utama (JGU) selaku holding dari PT. Pratama Jatim Lestari (PJL). Sedangkan untuk, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan teknis secara langsung terhadap PT. Pratama Jatim Lestari (PJL). Mekanisme pembinaan dan pengawasan daerah telah terdapat pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur No. 40 Tahun 2021 yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan PPSLB3.

PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) bertanggung jawab secara penuh terhadap segala risiko dan operasional PPSLB3. Metode yang dilakukan oleh PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) untuk meningkatkan kualitas kinerja adalah dengan melakukan pembagian kewenangan antara operasional, infrastruktur, komunikasi, dan kerja sama. Dibuktikan melalui hasil observasi di PPSLB3, yaitu: pengelolaan harian PPSLB3 dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Pratama (JJP), tetapi terdapat klausul tambahan dalam *Company Profile* bahwa penanggung jawab tertinggi adalah PT. Pratama Jatim Lestari (PJL). PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) juga bertindak sebagai pengawas operasional PPSLB3. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) terhadap PT. Jatim Jaya Pratama (JJP) adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pengolahan limbah dan memberikan pelaporan terhadap PT. Jatim Grha Utama (JGU) sebagai *holding* serta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (jika dibutuhkan) serta kepada

investor (PT. JMJ) saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Menurut Polidano (1998), pelaksanaan pengawasan memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Akuntabilitas terbagi menjadi 2, yaitu: langsung dan tidak langsung. Akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggungjawaban vertikal melalui struktur komando dan akuntabilitas tidak langsung berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, dan kelompok-kelompok tertentu. PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) selaku pelaksana dari PPSLB3 senantiasa mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari PT. Jatim Grha Utama (JGU) selaku *holding* dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur selaku pemilik. PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) melakukan pelaporan berkala setiap tiga bulan, enam bulan, dan tahunan (RUPS), temuan tersebut telah memenuhi standar akuntabilitas langsung (Polidano, 1998). PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) juga melakukan pertanggungjawaban terhadap masyarakat, dengan melibatkan masyarakat sekitar menjadi pekerja (terutama pada bidang keamanan) yang ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi lokal.

Ucapan Terima Kasih

1. Bapak Galih Wahyu Pradana, S. AP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, saran, kritik, dan dukungan dari awal hingga selesainya skripsi;
2. Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. dan Bapak Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. Selaku dosen penguji yang telah memberikan pandangan dan gagasan pada skripsi;
3. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi.

PENUTUP

Simpulan

Meninjau dari *Public Private Partnership* (PPP) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) dan PT. Jatim Maju Jaya (JMJ) dapat dilakukan pada proyek PPSLB3, karena instalasi pengolahan limbah termasuk kedalam infrastruktur publik. PPSLB3 dirancang untuk meminimalisir dan mengatasi dampak negatif dari produktivitas sampah dan limbah industri di Jawa Timur dan Indonesia Bagian Timur serta dapat menjadi sektor usaha baru milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan indikator kewajiban pemerintah dan swasta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, PT. Pratama Jatim Lestari (PJL), dan PT. Jatim Maju Jaya (JMJ) dilakukan penyetaraan sesuai dengan kemampuan dan peraturan, sehingga tata kelola kerja sama dapat berjalan kondusif. Secara umum, pihak-pihak yang terlibat (publik dan privat) telah melakukan pemenuhan kewajiban. Tetapi kewajiban tidak dapat ditemukan kedalam perjanjian, karena dokumen perjanjian tidak dapat peneliti akses. Pemenuhan kewajiban yang dapat peneliti amati, berdasarkan pada peraturan, hasil wawancara, dan observasi.

Berdasarkan indikator pembagian kewenangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sebagai pemilik lahan dan regulator berwenang untuk melakukan monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan PPSLB. Dimana PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) bertindak sebagai pelaksana, telah membentuk perusahaan patungan (joint venture) dengan PT. Jatim Maju Jaya (JMJ), yaitu: PT. Jatim Jaya Pratama (JJP) sebagai badan khusus operasional PPSLB3. Dengan kehadiran PT. Jatim Jaya Pratama (JJP), maka kewenangan dari PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) berfokus pada pengembangan area dan menjalin komunikasi dan kerja sama pada pihak-pihak yang dibutuhkan serta calon konsumen PPSLB3.

Berdasarkan indikator kepastian hukum, telah dipenuhi oleh PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) selaku pelaksana. Mulai dari perizinan, persetujuan, dan dokumen-dokumen pendukung kerja sama lainnya. Meski demikian, peneliti menemukan temuan adanya inkonsistensi masa/periode kontrak kerja sama yang dilakukan oleh PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Berdasarkan indikator komunikasi dan kerja sama, PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) telah melakukan komunikasi dan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang dibutuhkan, seperti: PT. Primax Mitra Sakti sebagai konsultan perizinan berusaha lingkungan. Selain itu, using area dari PPSLB3 hanya sebesar 5% yang menyebabkan hanya menerima limbah medis, tetapi PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) telah melakukan perjanjian kerja sama dengan industri-industri di Jawa Timur, seperti: Smelter Freeport, Gresik yang akan mengirimkan limbah saat using area telah 100%.

Berdasarkan indikator pengelolaan risiko, PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) telah melakukan pengelolaan risiko secara teknis dan non teknis. Pengelolaan risiko secara teknis dibuktikan melalui adanya mekanisme perizinan yang telah dipenuhi dan *monitoring* dari aparat internal pemerintah. Sedangkan untuk pengelolaan risiko non teknis, telah dilakukan oleh PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) selaku PJKK dengan PT. Jatim Maju Jaya (JMJ)

berupa pembagian keuntungan, potensi kerugian, dan penetapan tarif jasa pengguna.

Berdasarkan indikator pengawasan dan akuntabilitas, telah dilakukan secara kolaboratif antara PT. Pratama Jatim Lestari (PJL), PT. Jatim Jaya Pratama (JJP), dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang diwakilkan melalui Biro Perekonomian dan DLH Provinsi. Mekanisme pengawasan dan pelaporan telah dilakukan secara dua arah secara berkala, yaitu: tiga bulan, enam bulan, dan tahunan dalam bentuk RUPS.

Saran

Berdasarkan hasil termuan pada *Public Private Partnership* (PPP) pada PPSLB3 antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dengan PT. Pratama Jatim Lestari (PJL) dan PT. Jatim Maju Jaya (JMJ). Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Secara asosiatif, penyertaan kewajiban pemerintah dan swasta acapkali tidak match. Dikarenakan dokumen perjanjian yang merupakan instrumen utama dalam pengamatan kewajiban tidak dapat diberikan kepada peneliti untuk diteliti. Kedepannya, dimohon agar terdapat keterbukaan informasi sehingga dapat bermanfaat bagi publik;
2. Terdapat inkonsistensi masa/periode kontrak kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dengan PT. Pratama Jatim Lestari. Inkonsistensi ditemukan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur No. 40 Tahun 2021 dan *Company Profile* PT. Pratama Jatim Lestari. Perlunya integrasi informasi kerja sama yang dicantumkan dalam suatu peraturan terkait proyek PPSLB3 agar publik dapat melakukan monitори dan analisis.
3. Untuk penelitian berikutnya bahwa penelitian ini masih memerlukan beberapa tambahan kajian dan analisa perkembangan lebih lanjut. Dikarenakan penelitian ini menganalisis segi pelaksanaan, manfaat, dampak, dan kendala dari *Public Private Partnership* (PPP) pada PPSLB3. Oleh sebab itu, untuk penelitian berikutnya yang akan membahas topik yang sama agar dapat melihat dari perspektif lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. (2023). *Jatim Hasilkan Timbulan Limbah B3 Cukup Tinggi 6-8 Juta Ton, Tenang! Emil Dardak Bilang Bisa Teratasi dengan PPSLB3*. Barometerjatim.Com.
<https://www.barometerjatim.com/news-8747-jatim-hasilkan-timbulan-limbah-b3-cukup-tinggi-68-juta->

ton-tenang-emil-dardak-bilang-bisa-teratasi-dengan-ppslb3

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Blair, R., & Janousek, C. L. (2013). Collaborative Mechanisms in Interlocal Cooperation: A Longitudinal Examination. *State and Local Government Review*, 45(4), 268–282. <https://doi.org/10.1177/0160323x13511647>
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fourth Ed). Sage Publication.
- Danesi, M., & Perron, P. (1999). *Analyzing Cultures: An Introduction and Handbook*. Indiana University Press.
- Dihni, V. A. (2022). *Indonesia Hasilkan 60 Juta Ton Limbah B3 pada 2021*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/d6f93c4d8da6d48/indonesia-hasilkan-60-juta-ton-limbah-b3-pada-2021>
- Hadjon, P. M. (1997). *Tentang Wewenang.pdf*. 7.
- Hasanudin, M. (2010). *Perusahaan Joint Venture Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. 6.
- Hodge, G., & Greve, C. (2008). The PPP debate: taking stock of the issues and renewing the research agenda. *The 12th Annual Conference of International Research Society for Public Management. IRSPM 2008*, 26.
- Jazuli, M. J. H., & Eprilianto, D. F. (2024). Intergovernmental Relations Dalam Pengembangan Sektor Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Trenggalek (Studi Pada Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Publika*, 12, 103–118.
- Mada. (2023). Gubernur Khofifah: PPSLB3 Jadi Solusi Atasi Masalah Limbah B3 di Jawa Timur. *Pratamajetimlestari.Com*.
- Mardiasmo. (2000). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Maudina, N., & Kencono, D. S. (2022). The Strategy of the Environmental Agency in the Management of Green Open Spaces in Bantul Regency. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 7(1), 1.
- Melati, D., & Ainul, A. L. (2019). *Masalah dan Tantangan Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan dan Arah Kebijakan Nasional*. Hpm.Fk.Ugm.Ac.Id. <https://hpm.fk.ugm.ac.id/2019/09/07/masalah-dan-tantangan-pengelolaan-limbah-medis-di-fasilitas-kesehatan-dan-arah-kebijakan-nasional/>
- Nugraha, S. (2007). *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*.
- Nursabrina, A., Joko, T., & Septiani, O. (2021). Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 13(1), 80–90. <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v13i1.1841>
- Polidano, C. (1998). Why Bureaucrats Can't Always Do What Minister Want: Multiple Accountabilities in West Minister Democracies. *Public Policy and Administration*, 13.
- Pratikno. (2004). *Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kerja sama Kartamantul (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul)*.
- Rahmad. (2009). *Dampak Industri Terhadap Masyarakat Perdesaan*. Aleharap.Wordpress.Com. <https://aleharahap.wordpress.com/2009/05/29/dampak-industri-terhadap-masyarakat-pedesaan/>
- Rakhmat, J. (2002). *Metode Penelitian Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Redaksi. (2023, October 18). PPSLB3 di Mojokerto Jadi Pengelolaan Limbah Terpadu Bagi Industri di Jatim. *Surabayatoday.Id*.
- Sagala, N. . (2020). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Tvarno, C. D. (2010). *Public-Private Partnerships*. Copenhagen Business School, CBS. The EU Asia Inter University Network for Teaching and Research in Public Procurement Regulation.
- Utomo, I. N., & Uguy, L. S. (2022). Public Private Partnership Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *Res Publica*, 1(1), 22–27. <https://intropublica.org/index.php/rp/article/view/40>
- Van Ham, H., & Koppenjan, J. (2001). Building public-private partnerships: Assessing and managing risks in port development. *Public Management Review*, 3(4), 593–616. <https://doi.org/10.1080/14616670110070622>
- Abdillah. (2023). *Jatim Hasilkan Timbulan Limbah B3 Cukup Tinggi 6-8 Juta Ton, Tenang! Emil Dardak Bilang Bisa Teratasi dengan PPSLB3*. Barometerjatim.Com. <https://www.barometerjatim.com/news-8747-jatim-hasilkan-timbulan-limbah-b3-cukup-tinggi-68-juta-ton-tenang-emil-dardak-bilang-bisa-teratasi-dengan-ppslb3>
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561.

- <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Blair, R., & Janousek, C. L. (2013). Collaborative Mechanisms in Interlocal Cooperation: A Longitudinal Examination. *State and Local Government Review*, 45(4), 268–282. <https://doi.org/10.1177/0160323x13511647>
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fourth Edi). Sage Publication.
- Danesi, M., & Perron, P. (1999). *Analyzing Cultures: An Introduction and Handbook*. Indiana University Press.
- Dihni, V. A. (2022). *Indonesia Hasilkan 60 Juta Ton Limbah B3 pada 2021*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/d6f93c4d8da6d48/indonesia-hasilkan-60-juta-ton-limbah-b3-pada-2021>
- Hadjon, P. M. (1997). *Tentang Wewenang.pdf*. 7.
- Hasanudin, M. (2010). *Perusahaan Joint Venture Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. 6.
- Hodge, G., & Greve, C. (2008). The PPP debate: taking stock of the issues and renewing the research agenda. *The 12th Annual Conference of International Research Society for Public Management. IRSPM 2008*, 26.
- Jazuli, M. J. H., & Epriliano, D. F. (2024). Intergovernmental Relations Dalam Pengembangan Sektor Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Trenggalek (Studi Pada Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Publika*, 12, 103–118.
- Mada. (2023). Gubernur Khofifah: PPSLB3 Jadi Solusi Atasi Masalah Limbah B3 di Jawa Timur. *Pratamajatimlestari.Com*.
- Mardiasmo. (2000). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Maudina, N., & Kencono, D. S. (2022). The Strategy of the Environmental Agency in the Management of Green Open Spaces in Bantul Regency. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 7(1), 1.
- Melati, D., & Ainul, A. L. (2019). *Masalah dan Tantangan Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan dan Arah Kebijakan Nasional*. Hpm.Fk.Ugm.Ac.Id. <https://hpm.fk.ugm.ac.id/2019/09/07/masalah-dan-tantangan-pengelolaan-limbah-medis-di-fasilitas-kesehatan-dan-arah-kebijakan-nasional/>
- Nugraha, S. (2007). *Laporan Akhir Tim Kompedium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*.
- Nursabrina, A., Joko, T., & Septiani, O. (2021). Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 13(1), 80–90. <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v13i1.1841>
- Polidano, C. (1998). Why Bureaucrats Can't Always Do What Minister Want: Multiple Accountabilities in West Minister Democracies. *Public Policy and Administration*, 13.
- Pratikno. (2004). *Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kerja sama Kartamantul (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul)*.
- Rahmad. (2009). *Dampak Industri Terhadap Masyarakat Pedesaan*. Aleharap.Wordpress.Com. <https://aleharahap.wordpress.com/2009/05/29/dampak-industri-terhadap-masyarakat-pedesaan/>
- Rakhmat, J. (2002). *Metode Penelitian Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Redaksi. (2023, October 18). PPSLB3 di Mojokerto Jadi Pengelolaan Limbah Terpadu Bagi Industri di Jatim. *Surabayatoday.Id*.
- Sagala, N. . (2020). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Tvarno, C. D. (2010). *Public-Private Partnerships*. Copenhagen Business School, CBS. The EU Asia Inter University Network for Teaching and Research in Public Procurement Regulation.
- Utomo, I. N., & Uguy, L. S. (2022). Public Private Partnership Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *Res Publica*, 1(1), 22–27. <https://intropublica.org/index.php/rp/article/view/40>
- Van Ham, H., & Koppenjan, J. (2001). Building public-private partnerships: Assessing and managing risks in port development. *Public Management Review*, 3(4), 593–616. <https://doi.org/10.1080/14616670110070622>

